BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Desember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
TANGGAL : 15 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2012 SAMPAI 15 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni, Deli Serdang	Teknik Informatika	262	C
2	01	Universitas Katolik Santo Thomas, Medan	Sistem Informasi	276	C
3	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Sistem Komputer	239	C
4	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Sistem Informasi	250	C
5	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Komunikasi dan Penyiaran Islam	275	C
6	02	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung	Teknik Sipil	239	C
7	04	Universitas Islam 45, Bekasi	Teknik Sipil	302	B
8	04	Universitas Kebangsaan, Bandung	Teknik Lingkungan	281	C
9	04	Universitas Kebangsaan, Bandung	Sistem Informasi	223	C
10	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom, Yogyakarta	Sistem Informasi	321	B
11	05	Universitas Janabadra Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Informatika	277	C
12	06	Universitas Sultan Fatah, Demak	Teknik Sipil	221	C
13	06	Universitas Tidar Magelang, Magelang	Ilmu Administrasi Negara	253	C
14	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Kranji Paciran Lamongan, Lamongan	Komunikasi dan Penyiaran Islam	234	C
15	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung, Tulungagung	Pendidikan Ekonomi	302	B
16	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Nganjuk, Nganjuk	Pendidikan Ekonomi	287	C
17	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Pendidikan Bahasa Inggris	235	C
18	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Budidaya Perikanan	280	C
19	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Seni Tari	327	B
20	08	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Sumba	Teologi Kependetaan	248	C

Catatan:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
TANGGAL : 15 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2012 SAMPAI 15 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	08	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar	Akuntansi	323	B
22	09	Sekolah Tinggi Agama Islam As`adiyah Sengkang Wajo, Sengkang	Aqidah Filsafat	278	C
23	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, Toraja	Pendidikan Agama Kristen	233	C
24	09	Sekolah Tinggi Teologi GKST Tentena, Tentena	Teologi Kependetaan	255	C
25	09	Universitas Indonesia Timur, Makassar	Kehutanan	297	C
26	10	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Padang	Akuntansi	326	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY